

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Agama yang lengkap dan mengatur semua kegiatan manusia tentang apasaja maupun masalah bermualah adalah Islam. adapun aturan yang diturunkan Allah agar mendapat keselamatan dunia dan akhirat makadari itu perlunya mengatur 3 hubungan yaitu manusia dengan sang pencipta, dengan dirinya sendiri, maupun hunungan dengan sesama manusia.¹ Kemunculan sistem ekonomi berdasarkan Islam ini mulai muncul ketika umat muslim sadar kalau kondisi membaik ketika menggunakan sistem Islam.

Cara Islam agar tetap sesuai dengan di gariskan Allah maka semua kegiatan ekonomi di atur dengan detail dan spesifik sehingga tidak menyimpang. Kegiatan ekonomi ini mengarah pada konsumsi, karena kehidupan manusia tidak pernah lepas dari konsumsi, kalau tidak ada konsumsi tidak ada kehidupan. Konsumsi ini sebagai pemenuhan kebutuhan hidup dan mendapat manfaat kenikmatan, semua diperbolehkan asalkan tidak menimbulkan kemudharatan oleh sebab itu digariskan Allah untuk makan yang halal dan aman.² Yang dikatakan konsumsi dalam perekonimian tidak hanya perilaku makan atau minum saja, melaikan memakai manfaat barang dan jasa dengan cara membelinya terlebih dahulu atau menggunakan nilai tukar lainnya.

¹ Taqiyuddin An-Nabhani, *Nizhamu al-Islam* (Beirut: Darul Umah, 1953), 129.

² Lukman Hakim, *Prinsip Prinsip Ekonomi Islam* (tk: Erlangga, 2012), 87.

Islam mengajarkan untuk memperhatikan hal yang mau dikonsumsi harus dalam keadaan halal dan baik, hal ini merupakan salah satu ketakwaan pada Allah. Seperti dalam ayat Al-Quran Surat al-Maaidah ayat 88 yang berbunyi:

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ ﴿٨٨﴾

Artinya : “Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezeikikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya”³

Hukumnya wajib bagi umat muslim untuk mengonsumsi yang halal, baik makanan, obat-obatan maupun produk lainnya, mewaspadaai atau menghindari haram merupakan kewajiban serta memerangi godaan syetan. Halal yang artinya di diperbolehkan, maksudnya segala objek atau kegiatan yang diizinkan untuk digunakan dan dilaksanakan dalam agama Islam. Konsumen muslim semakin tahun mengalami peningkatan.

Penduduk Indonesia sekarang ini mencapai 204,8 juta jiwa sehingga membuat pasar muslim di Indonesia semakin besar dan di minati, oleh sebab itu kehalalan suatu produk perlu mendapat perhatian dari negara⁴. Respon positif dari negara terhadap produk yang dikonsumsi masyarakat terkait kehalalan pemerintah merintah menerbitkan perundang-undangan,dengan

³ Al-Quran Al-Maaidah : 88

⁴ May Lim Charity, “jaminan produk halal di indonesia (halal products guarantee in indonesia)” *jurnal legislasi Indonesia* , Vol. 14 N0. 01 (Maret 2017) 99.

seperti itu keamanan dan kehalalan terjamin.⁵ Namun banyaknya produk yang beredar maka belum sepenuhnya tercapai secara menyeluruh.

Semakin berkembangnya produk yang beredar terutama makan maka membutuhkan pengawasan serta pengawasan agar produk yang dihasilkan aman sesuai dengan standar kesehatan dan aman untuk konsumen. Orang muslim wajib mengetahui kualitas atau mutu dan bahan yang terkandung dalam makanan serta informasi tentang kehalalan yang jelas sehingga bisa menghindari kezaliman. Pihak produsen juga harus mencantumkan label komposisi dengan lengkap dan sebagainya agar konsumen merasa aman dan nyaman. Tetapi kenyataan di lapangan berbeda banyak produsen yang menjual makanan kemasan menghiraukan hal tersebut, padahal hak konsumen sudah diatur dalam UU Perlindungan Konsumen Nomor 8 tahun 1999 yang berisikan tentang :

“Konsumen atau pembeli memiliki hak antara lain kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi produk maupun jasa serta memilihnya sesuai dengan nilai tukar dan kondisi sesuai perjanjian”. Sehingga setiap produsen harus menjamin keselamatan konsumen.⁶

Untuk bisa menerapkan keamanan bagi konsumen yang perlu diterapkan oleh pelaku usaha yaitu beretika baik sesuai ajaran Islam dalam berbisnis, apabila etika suatu pelaku usaha sudah diterapkan maka tidak ada konsumen yang dirugikan lagi untuk keamanan suatu produk. Etika bisnis

⁵ Ibid.

⁶ UU Pasal 8 No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen juga mengatur larangan bagi pelaku usaha untuk memproduksi barang tanpa mencantumkan label dan tanggal kadaluarsa. Lihat., Eli Wuri Dewa, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015), hlm 63-64.

Islam merupakan moral seseorang dalam mengerjakan suatu usaha yang bisa menghasilkan manfaat bagi kedua belah pihak yang sesuai dengan ajaran Islam untuk mendapatkan keridhoan dari Allah di dunia maupun diakhirat seperti yang diajarkan Rasullulah.⁷

Islam memberikan suatu batasan garis antara benar dan salah, boleh dan tidak, karena Islam menyuruh manusia tidak hanya bekerja untuk bisa mencapai keuntungan dengan menghalalkan segala cara, melainkan untuk mendapatkan keberkahan. al Qur'an tidak hanya membolehkan berusaha atau berbisnis tetapi juga mendorong manusia untuk berinovasi dan memberikan motivasi agar tetap berusaha dalam berbisnis. Pelaku usaha sangat penting dalam mengintegrasikan moral dan etika dalam berbisnis atau usaha, selain itu kejujuran adalah karakteristik orang beriman dan merupakan moral tertinggi.

Di bawah kaki gunung wilis tepatnya di Desa wisata Joho tidak hanya destinasi wisata, melainkan banyak sekali usaha yang didirikan oleh masyarakat sebagai oleh-oleh untuk wisatawan maupun untuk dipasarkan dipasaran. usaha ini banyak sekali macamnya seperti usaha jajanan seperti kripik ketela, kripik pisang, kripik bote, kripik sukun, kripik tempe, kopi jagung dan usaha madu. Dalam hal ini pihak usaha bisa menaikkan perekonomian khususnya di desa Joho dan untuk memperkenalkan ke masyarakat luas melalui wisatawan.

⁷ Muhamad Amin Suma, *Menggali Akar Mengurai Serat Ekonomi dan Keuangan Islam*, (Jakarta : Kholam Publishing, 2008), hal 293

Menurut undang-undang nomor 20 tahun 2008, Usaha mikro adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung. Usaha mikro memiliki aset paling tinggi 50 juta dan memiliki omset bersih paling banyak 300 juta, aset yang diperhitungkan tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dan memiliki jumlah karyawan tidak lebih dari 10 orang. Usaha yang dilakukan di Desa Joho ini dikategorikan usaha mikro karena memiliki jumlah karyawan tidak lebih dari 10 orang setiap wirausaha, dan pendapatan tidak lebih dari 300 juta.

Usaha yang ada di desa ini membuat berbagai produk harus aman ketika sampai di tangan penjual. Pihak produsen harus jujur kepada konsumen sehingga konsumen tidak merasa di rugikan dan akan merasa aman ketika memakan atau menggunakan produk tersebut. Adapun peneliti juga melakukan observasi terhadap salah satu divisi bidang UKM tentang usaha Di Desa Joho yang telah terdaftar seperti berikut :

Tabel 1.1
Data Usaha Desa Joho

No	Jenis Usaha	Jumlah Usaha	Jumlah USAHA yang sudah P-IRT dan Sertifikat halal	
			Sudah	Belum
1	Usaha Madu	11 Usaha Madu	1 Usaha Madu	11 Usaha Madu
2	Usaha Keripik	4 Usaha Keripik	-	4 Usaha Keripik
3	Usaha Kopi	1 Usaha Kopi	-	1 Usaha Kopi

4	Usaha Sabun	1 Usaha Sabun	-	1 Usaha Sabun
5	Usaha Anyaman Bambu	1 Usaha Anyaman Bambu	-	-
6	Usaha Daur Ulang	2 Usaha Daur Ulang	-	-

Tabel 1: Data Observasi dengan bidang UKM Kec. Semen⁸

Peneliti menemukan adanya ketidak sesuaian terhadap produk tersebut, dari segi banyaknya jenis jajanan yang di produksi oleh usaha tersebut banyak yang tidak menggunakan label walaupun jajanan tersebut di pasarkan kepada wisatawan maupun di pasaran dan ada yang menggunakan label merk tetapi tidak mencantumkan komposisi, nilai gizi, dll. Selain itu peneliti juga menemukan adanya produk yang sudah sesuai seperti menggunakan bahan yang bermutu dan terjamin kebersihannya tetapi tidak mencantumkan label halal maupun label pangan, sehingga konsumen juga kurang percaya terhadap produk tersebut.

Dari tabel observasi diatas bisa disimpulkan bahwa sebagian besar usaha belum ada yang menggunakan label pangan, perizinan BPOM dan label halal. Masyarakat membentuk sebuah usaha dan membuat produk yang beragam tetapi tidak mengetahui cara perizinan pembuatan label halal maupun penulisan label pangan yang lengkap seperti komposisi, nilai gizi, berat bersih dll. Masyarakat desa umumnya masih awam menggunakan label yang sesuai dengan anjuran pemerintah dan Islam padahal sudah tertera larangan bagi pelaku usaha dalam UU No 8 tahun 1999 pasal 8 huruf (i):

⁸ Observasi dengan Ibu Nia selaku devisa UKM kec. Semen

“tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat barang, ukuran, berat bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan menurut ketentuan harus dipasang atau dibuat.”

Peneliti memfokuskan pada salah satu produk usaha yang ada di desa Joho yaitu usaha Madu. Madu adalah cairan yang banyak mengandung zat gula pada sarang lebah atau bunga (rasanya manis). Ada dua cara yang digunakan oleh usaha untuk berternak lebah yaitu dengan cara ternak dan hutan. Cara ternak usaha madu yaitu dengan membuat tempat atau sarang lebah dari kayu, kemudian lebah mencari makanan dari bunga-bunga yang ada disekitar perkebunan, tetapi juga dibantu dengan gula. Gula tersebut ditaruh di botol kemudian dimasukan ke dalam kotak tempat sarang lebah tersebut ada juga dengan cara Gula cair di masukan wadah yang ada sponsnya terus lebahnya menghisap sponsnya, sedangkan hutan masyarakat hanya membuat tempat yang terbuat dari papan yang digantungkan di atas pohon maupun belakang rumah, kebun maupun hutan, kemudian lebah mencari makan sendiri tanpa bantuan gula. Ketika sudah mencapai 15 hari, maka madu tersebut di panen.⁹

Peneliti juga menemukan salah satu produsen Madu yang curang seperti mencampur madu dengan air gula dan zat pengental dari pencampuran tersebut dimasukan dalam botol kemudian disegel tutupnya, sehingga tidak sepenuhnya madu murni sehingga bisa merugikan konsumen hal tersebut merupakan hal menyimpang dalam etika bisnis Islam. Pada produsen madu pada saat proses pembuatan madu yang menggunakan bahan pengental

⁹ Nikmah, *hasil wawancara*, 13 April 2021

hampir setiap tahun menggunakannya dan hampir semua usaha madu melakukannya, tepatnya pada saat musim kemarau karena banyak tumbuhan yang tidak berbunga sehingga tidak ada nektar yang bisa di hisap oleh lebah, sehingga produksinya bisa menurun, karena hal ini bisa mencurangi konsumen dan berbahaya pada kesehatan. Percampuran air gula dan pengental pada madu tersebut bertujuan untuk mendapatkan keuntungan yang banyak dan minimal tidak rugi ketika kualitas menurun.¹⁰

Pada usaha madu peneliti menemukan beberapa produk madu yang tidak menggunakan label halal ataupun tidak mempunyai sertifikat halal dan label BPOM, walaupun madu aslinya sudah halal tetapi dalam beretika bisnis harus menggunakan prinsip transparansi, dalam penjualan agar konsumen lebih yakin dan konsumen lebih terjamin keamanannya terhadap produk tersebut. Di dalam etika bisnis Islam seorang konsumen memiliki hak penuh untuk mengetahui apapun yang dimakanya harus halal. Konsumen juga berhak mendapatkan informasi yang jelas tentang produk yang akan dibelinya, dan setiap produsen harus menjalankann prinsip pada Islam.

Pada salah satu usaha yang sudah mempunyai sertifikat halal penjualan semakin meningkat karena banyak orang luar yang membeli produknya dan lebih percaya ketika produk tersebut ada label halalnya. Untuk usaha yang belum mendapatkan label halal harus mengalami penurunan karena banyak konsumen yang memilih madu yang ada label halalnya. Menurut pelaku usaha penjualan meningkat pada saat musim penghujan

¹⁰ Hasil wawancara, 21 April 2021

karena menurut konsumen madu yang dibelinya lebih kental. Label halal bisa memberikan dampak positif bagi pembelinya karena pembeli akan merasa aman dan label halal bisa di jadikan bahan promosi sebagai keunggulan produk juga, dan harus mempertanggungjawabkan kehalalan tersebut. semua yang produk yang dijual juga harus ada label halal.¹¹ Hal ini juga tertuang dalam UUPK No 8 tahun 1999 huruf (h) :

“pelaku usaha dilarang memproduksi dan atau memperdagangkan barang dan jasa yang tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana persyaratan “halal” yang di cantumkan pada label”.

Penelitian ini juga diperkuat oleh salah satu jurnal penelitian dari Debbi Nukeriana dalam jurnalnya yang berjudul “Implementasi Sertifikasi Halal Pada Produk Pangan Di Kota Bengkulu”. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum kehalalan suatu produk sehingga dapat memberikan rasa aman kepada para konsumen atau yang mengonsumsinya dengan cara mengidentifikasi faktor pendukung, penghambat serta peran LPPOM MUI. Jadi penelitian ini mengarah pada pentingnya sertifikasi halal untuk produk yang beredar di Indonesia.¹²

Permasalahan lain selain produk madu yang belum ada label halal ataupun prosesnya yang kurang baik tetapi ada juga dari proses jual beli yaitu pada saat pembeli mau membeli tidak boleh mencoba madu yang telah di segel tutupnya karena alasan tutup yang tidak bisa di segel kembali, pembeli

¹¹Gilbert, “Dkk, Pengaruh Jenis Tumbuhan Sebagai Sumber Nektar Terhadap Produksi Lebah Madu Apis Di Raya”, *Jurnal Akar* . Vol 1 No 2 Edisi Agustus 2019, hlm 120

¹² Debbi Nukeriana, Implementasi Sertifikasi Halal Pada Produk Pangan Di Kota Bengkulu, *Qiyas* ,Vol. 3, No. 1, (April 2018) hlm 155

hanya boleh mencoba madu yang telah disediakan saja, sehingga pembeli tidak mengetahui madu yang ada dibotol yang sudah disegel. Dalam meminta ganti rugi ada penjual yang tidak mau ganti rugi atas apa yang dialami oleh pembeli dengan alasan barang yang sudah di beli tidak dapat dikembalikan lagi ataupun sudah tidak ada tanggung jawab dari pihak penjual, dan ada juga penjual yang mau ganti rugi tetapi hanya memberikan setengah dari harga madu tersebut.¹³

Dalam etika bisnis Islam terdapat 6 prinsip yang harus di penuhi oleh pihak pembisnis maupun produsen diantaranya ada Jujur, *Fatanah*, *Amanah*, *Tablig*, Menepati Janji, Keseimbangan atau Adil. Dari penjelasan sebelumnya di jelaskan bawa adanya prinsip keadilan dan tranparansi sehingga setiap konsumen juga berhak mendapatkan informasi yang jelas tentang produk yang akan dibelinya, dan setiap produsen harus menjalankann prinsip pada Islam dengan memberikan label yang jelas terhadap konsumen.¹⁴

Setelah di analisis dari hasil observasi awal dalam hal kejujuran salah satu usaha madu masih belum sepenuhnya menerapkan prinsip kejujuran karena adanya kecurangan dalam mencampurkan gula dan pengental pada usaha madu. Pada prinsip keadilan belum sepenuhnya tercapai pada produsen karena adanya ketidakadilan yang dilakukan oleh produsen ke konsumen. Dari beberapa produk yang tidak sesuai dengan standart perlindungan, keamanan pada produk karena tidak adanya label pangan, label halal dan

¹³ Ibid.

¹⁴ Sri Nawatmi, "Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam", Vol. 9, No.1 ISSN: 1412-3851 (2010),55

BPOM. Salah satu hak konsumen dalam mengkonsumsi suatu produk makanan adalah memperoleh informasi yang benar dan tidak menyesatkan, informasi ini diperlukan untuk membantu konsumen memutuskan produk yang akan dikonsumsi. label produk makanan, seharusnya merupakan sumber informasi bagi konsumen namun kenyataannya membuktikan bahwa informasi mengenai pangan yang dikonsumsi masih banyak yang tidak sesuai dengan ketentuan dan justru menyesatkan, mengelabui dan membingungkan konsumen.

Penelitian saat ini juga diperkuat oleh penelitian yang dilakukan M. Ilham Tanzilulloh, bahwa madu usaha ada banyak yang tidak sesuai karena banyak pelaku usaha yang berinovasi agar produknya tetap stabil tetapi dengan cara yang tidak sesuai dan menginginkan keuntungan yang besar. Dalam etika bisnis Islam produksi yang harus dilakukan harus sesuai dengan prinsip Islam yaitu harus jujur dengan menggunakan bahan atau madu murni tanpa campuran, apabila melanggar maka merugikan konsumen dan termasuk perilaku yang menipu dan tidak adil bagi konsumen, karena konsumen mendapatkan kerugian dan pelaku usaha mendapatkan keuntungan.¹⁵

Dengan adanya perlindungan hukum, maka konsumen akan merasa terlindungi jiwa nya dan merasa terjamin kepastian atas informasi suatu produk berkaitan dengan kandungan atau komposisi dalam hal kehalalan produk. Hak dan kewajiban konsumen tertuang dalam Undang-undang

¹⁵ M. Ilham Tanzilulloh, "Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Penjualan Madu di Desa Langenharjo Kecamatan Plemahan Kabupaten Kediri", *E-Journal*, Vol 2 No 8 (2020), hal 120

Perlindungan Konsumen sehingga kepada pelaku usaha yang memperjual belikan produknya tanpa melakukan sertifikasi halal dan melakukan pencantuman label halal, mereka akan mendapatkan sanksi dari pihak yang berwenang sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.¹⁶

Dari permasalahan tersebut penulis menemukan kasus pada produsen madu di desa wisata Joho pada dasarnya dalam bertransaksi jual beli produk khususnya makanan dan minuman haruslah jujur dan tidak merugikan salah satu pihak, permasalahan seperti semacam itu yang dirugikan disini adalah konsumen itu sendiri, setiap produk yang beredar di wilayah Indonesia harus sesuai dengan perundang-undangan tentang kehalalan suatu produk dengan pelabelan halal dan memperoleh sertifikat halal sebagai perlindungan konsumen.

Dari permasalahan diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Usaha Madu Di Desa Joho Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam Dan UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”**.

B. FOKUS PENELITIAN

1. Bagaimana usaha Madu di Desa Joho?
2. Bagaimana usaha Madu di Desa Joho ditinjau dari Etika Bisnis Islam?
3. Bagaimana usaha Madu di Desa Joho ditinjau dari UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen?

¹⁶Muthia Sakti.dkk, Perlindungan Konsumen Terhadap Beredarnya Makanan Yang Tidak Bersertifikat Halal *Jurnal Yuridis*. Vol.2 No. 1 (Juni 2015),hlm 76

C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijabarkan diatas maka penelitian ini memiliki tujuan antara lain :

1. Untuk usaha Madu di Desa Joho
2. Untuk usaha Madu di Desa Joho ditinjau dari Etika Bisnis Islam
3. Untuk mengetahui usaha Madu di Desa Joho ditinjau dari UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

D. MANFAAT PENELITIAN

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat baik dari segi teoritis maupun praktisnya. Adapun kegunaanya dapat diperinci sebagai berikut :

1. Secara teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan dibidang ekonomi syariah khususnya tentang Etika Bisnis Islam Dan pengetahuan tentang UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan pentingnya kehalalan setiap produk yang diperdagangkan di wilayah Indonesia

2. Secara praktis

- a. Bagi peneliti

Penelitian diharapkan dapat meningkatkan kemampuan intelektual, dapat memberi pengetahuan, dan pengalaman dalam melakukan penelitian ilmiah sebagai penerapan ilmu yang telah diperoleh selama dibangku kuliah. Sekaligus meningkatkan kemampuan intelektual.

Selain itu, penelitian ini merupakan bentuk pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi peneliti sebagai akademisi untuk mengembangkan pengetahuan. Penelitian ini juga diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan peneliti tentang jual beli yang sesuai dengan etika bisnis Islam dan tentang perlindungan konsumen.

b. Bagi Lembaga Pendidikan

Hasil penelitian ini dapat memberikan tambahan pengembangan keilmuan ekonomi Islam, terutama pada *Etika Bisnis Islam* dan menambah literatur serta menambah khasanah bacaan ilmiah.

c. Bagi Lembaga yang diteliti

Hasil penelitian dapat dijadikan masukan dan bahan evaluasi untuk meningkatkan suatu bisnis usaha yang sukses dunia akhirat.

E. TELAAH PUSTAKA

Penulis menelusuri dan menelaah beberapa karya ilmiah lain yang dapat dijadikan referensi, sumber, acuan, dan perbandingan dalam penelitian ini. Adapun beberapa penelitian yang berhasil penulis temukan adalah sebagai berikut:

1. Jurnal penelitian oleh Eja Armaz Hardi, “Etika Bisnis Islam dalam Produksi Islami”. Penelitian ini membahas tentang etika dalam proses produksi sesuai dengan ketentuan Islam. Pada pelaku usaha tempe banyak yang tidak menggunakan bahan yang baik, misalnya dengan menggunakan kedelai yang kualitasnya rendah tetapi pada penjualan konsumen pelaku usaha mematok harga dengan harga dipasaran dan terkadang mematok

harga tempe dengan lebih tinggi dibanding di pasaran. Hal ini tidak sesuai dengan yang diajarkan oleh Islam.¹⁷

Persamaan penelitian ini terletak pada tinjauan yang digunakan yaitu etika bisnis Islam dalam proses produksi. Persamaan penelitian ini terletak pada objek utama yaitu madu dan dua konsep yang digunakan yaitu undang-undang dan etika bisnis Islam serta lokasi penelitian.

2. Jurnal penelitian oleh Fitri Amalia, “Etika Bisnis Islam: Konsep Dan Implementasi Pada Pelaku Usaha Kecil”. Bertujuan untuk meneliti pelaku usaha kecil yang mengimplementasikan etika bisnis dalam Islam. Pelaku usaha jajanan didaerah kampus UIN menjual produknya dengan jujur dan tidak hanya mengandalkan profit melainkan keridhoan dari Allah. Promosi yang diberikan kepada konsumen juga tidak berlebihan tetapi sesuai dengan fakta produk tersebut. Bahan yang digunakan pada jajanan tersebut menggunakan bahan yang aman dimakan dan tidak menambahkan bahan lainya yang bisa membahayakan.

Persamaan penelitian ini terletak pada fokus penelitian etika bisnis Islam dan penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian sekarang yaitu objek utama penelitian yaitu USAHA madu, serta perbedaan dilokasi penelitian, saat ini di Desa Joho

3. Lestari, “Tinjauan Etika Bisnis Islam dan UU No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen terhadap proses pembuatan gula aren di Dusun Glagahombo Desa Kasihan Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan”.

¹⁷ Eja Armaz Hardi, “Etika Bisnis Islam dalam Produksi Islami”, *Eljizya jurnal ekonomi Islam*, Vol. 8 No. 1 (2020), hal 98

Hasil dari penelitian ini yaitu pada proses penyadapan gula aren yaitu dengan menggunakan sabun, sehingga keamanan dalam proses produksi tidak terjaga tidak hanya itu pada pembuatannya juga menggunakan pemanis buatan walaupun tidak sepenuhnya. Karena hal tersebut yang dilakukan oleh pelaku usaha melanggar etika bisnis Islam dan UU Perlindungan konsumen.¹⁸

Persamaan dengan penelitian ini terletak pada fokus penelitian dan tinjauan penelitian. Perbedaan dengan penelitian ini terletak pada objek utama yang diteliti yaitu madu ternak, serta penelitian saat ini terletak di Desa Joho.

4. Debbi Nukeriana, “Implementasi Sertifikasi Halal Pada Produk Pangan Di Kota Bengkulu”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor pendukung dan penghambat pada sertifikat halal serta peran LPOM MUI sebagai faktor pendorong kesadaran masyarakat tentang pentingnya sertifikat halal dan produk yang halal. Setelah dilakukan pengamatan dan penelitian ternyata faktor yang menghambat yaitu karena banyak masyarakat yang belum mengetahui pentingnya dan kegunaan sertifikat halal pada produk yang mereka jual.¹⁹

Persamaan penelitian ini terletak pada objek yang diteliti yaitu produk yang tidak ada sertifikat halal. adapun pembedanya terletak pada

¹⁸ Lestari widayati, “*Tinjauan Etika Bisnis Islam dan UU No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen terhadap proses pembuatan gula aren di Dusun Glagahombo Desa Kasihan Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan*”. Insitut Agama Islam Negeri Ponorogo, tahun 2020

¹⁹ Debbi Nukeriana, “Implementasi Sertifikasi Halal Pada Produk” *Qiyas*, Vol. 3, No. 1, April 2018, hlm 155

lokasi objek penelitian dan konsep yang digunakan yaitu fokus pada tinjauan hukum perlindungan konsumen dan etika bisnis Islam.

5. Muthia, “Perlindungan Konsumen Terhadap Beredarnya Makanan Yang Tidak Bersertifikat Halal”. Penelitian ini bertujuan untuk melindungi konsumen terhadap makanan yang beredar di wilayah Indonesia yang tidak memiliki sertifikat halal. Karena konsumen mempunyai hak untuk membeli makanan yang aman bagi kesehatan, dengan adanya perlindungan hukum maka konsumen bisa merasa terjamin atas informasi suatu produk karena jika para pelaku usaha melanggar maka akan dikenakan sanksi sesuai undang-undang.²⁰

Persamaan dengan penelitian sekarang terdapat pada tinjauannya, dan untuk perbedaannya terletak pada objek penelitian yang memfokuskan pada seluruh seluruh makanan yang beredar.

6. M. Ilham Tanzilulloh, yang berjudul “Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Penjualan Madu di Desa Langenharjo Kecamatan Plemahan Kabupaten Kediri”. Penelitian ini membahas tentang penjualan madu yang diperjual belikan tidak sesuai dengan etika bisnis Islam, karena menggunakan air gula sebagai pengganti nektar pada bunga sehingga menghasilkan madu yang tidak murni. Pada pelabelan antara madu murni dari nektar dan madu dari air gula tidak ada pembeda.²¹

²⁰ Muthia Sakti, “Perlindungan Konsumen Terhadap Beredarnya Makanan Yang Tidak Bersertifikat Halal”, Jurnal Yuridis Vol.2 No. 1 Juni 2015

²¹ M. Ilham Tanzilulloh, “Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Penjualan Madu di Desa Langenharjo Kecamatan Plemahan Kabupaten Kediri”, *E-Journal*, Vol 2 No 8 (2020), hal 120

Persamaan dengan penelitian sekarang adalah pada objek penelitian yang diteliti yaitu madu dan pada proses pembuatan madu. Adapun perbedaannya terletak pada lokasi objek dan ada dua tinjauan yaitu perlindungan konsumen.